



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (L A P A N)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220

TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884

SITUS: www.lapan.go.id

02 MAY 2018

Nomor : B/IIIg/KS.00/105/2018
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pertimbangan Sains Antariksa untuk Penyatuan Kelender Islam

- Yth. 1. Menteri Agama
2. Ketua Majelis Ulama Indonesia
3. Ketua PP Muhammadiyah
4. Ketua PB Nahdlatul Ulama
5. Ketua PP Persatuan Islam
6. Ketua Ormas-ormas Islam (yang belum disebutkan)

Assalamu'alaikum wr. wb.,

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 49 tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, LAPAN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penelitian dan pengembangan kedirgantaraan dan pemanfaatannya serta penyelenggaraan keantariksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, LAPAN menyelenggarakan fungsi antara lain (1) penyusunan kebijakan nasional di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya dan (2) penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang penelitian dan pengembangan sains antariksa dan atmosfer, teknologi penerbangan dan antariksa, dan penginderaan jauh serta pemanfaatannya.

Terkait dengan upaya penyatuan kalender Islam untuk menyelesaikan masalah perbedaan hari raya yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan karena masih terbukanya potensi perbedaan (khususnya Idul Fitri dan Idul Adha pasca 1442 H/2021 M – karena sampai 1442 H/ 2021 M ada potensi seragam terbantu posisi bulan di luar batas perbedaan kriteria) di antara ormas-ormas Islam, LAPAN dengan ini menyampaikan beberapa pertimbangan ilmiah berdasarkan sains antariksa:

- a. Sistem kalender adalah produk sains antariksa (astronomi) dari hasil pengamatan jangka panjang gerak benda-benda langit yang diformulasikan dalam rumusan posisi bulan dan matahari. Saat ini formulasi perhitungan astronomis tersebut telah disusun dalam berbagai perangkat lunak yang mudah diakses masyarakat.
- b. Interpretasi sains bersifat umum, tidak bisa hanya berlaku untuk suatu kelompok. Dengan demikian, interpretasi data astronomis adalah bersifat

global. Interpretasi sepihak yang tidak sesuai dengan kaidah sains, tidak boleh dianggap sebagai interpretasi sains-astronomis.

- c. Sistem kalender yang mapan selalu mensyaratkan tiga hal utama: (1) adanya otoritas tunggal yang menjaganya, (2) adanya kriteria tunggal yang disepakati, dan (3) adanya batas wilayah. Tiga syarat itu terpenuhi pada kalender internasional (Masehi), walau awalnya tidak mempunyai otoritas dan kriteria yang tunggal. Kalender Islam Indonesia belum bisa menjadi sistem kalender yang mapan (sehingga berpotensi terjadi perbedaan keputusan) karena belum adanya otoritas dan kriteria tunggal. Batas wilayah NKRI secara umum sudah disepakati.
- d. Terkait butir (c), kriteria kalender didasarkan pada kaidah astronomi berdasarkan acuan yang bisa diamati yang dirumuskan dengan formulasi sederhana yang disepakati bersama. Ormas-ormas Islam pengguna kalender dan Pemerintah didorong untuk mengupayakan kesepakatan kriteria dari banyak pilihan kriteria yang ditawarkan astronomi. Perlunya ditetapkan kriteria tunggal untuk menjadi pedoman bersama juga telah dinyatakan dalam Fatwa Majelis Ulama (MUI) nomor 2/2004 (terlampir).
- e. Otoritas yang dimaksud pada butir (c) semestinya adalah otoritas yang diakui secara global, yaitu Pemerintah untuk lingkup nasional dan otoritas kolektif antar-pemerintah untuk regional (ASEAN) atau global.
- f. Pada Seminar Internasional Fikih Falak di Jakarta, 28-30 November telah dirumuskan Rekomendasi Jakarta 2017 (terlampir) yang intinya **(1) Kriteria masuknya awal bulan bila ketinggian bulan minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara, (2) batas tanggal yang digunakan adalah Garis Tanggal Internasional, sehingga bisa menjadi kalender global, dan (3) Otoritas global adalah Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang sekaligus bermakna ada otoritas lokal (Pemerintah RI) dan regional (Forum antar-Menteri Agama MABIMS).**
- g. Rekomendasi Jakarta 2017 telah mengakomodasi Fatwa MUI nomor 2/2004.
- h. Rekomendasi Jakarta 2017 telah mengakomodasi wacana Kalender Hijriyah Global sesuai hasil Muktamar Nasional Muhammadiyah 2015 di Makassar dengan konsep "Satu Hari Satu Tanggal". Kriteria (3-6,4) yang disebutkan pada butir (f) bersesuaian dengan kriteria Wujudul Hilal yang dipedomani Muhammadiyah dengan menggunakan markaz di Garis Tanggal Internasional.
- i. Rekomendasi Jakarta 2017 telah mengakomodasi wacana "Rukyat yang Berkualitas" di kalangan NU dengan menaikkan kriteria ketinggian hilal menjadi 3 derajat sesuai data astronomi internasional agar cahaya hilal yang sangat tipis bisa mengalahkan cahaya syafak di ufuk Barat untuk prasyarat minimal rukyatul hilal.

- j. Rekomendasi Jakarta 2017 bersesuaian dengan kriteria yang digunakan Persis, dengan mengganti “Beda Tinggi Bulan-Matahari minimal 4 derajat” menjadi “Tinggi bulan minimal 3 derajat”.

Menghadapi potensi perbedaan penetapan awal Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha pasca 1442/2021 karena masih adanya perbedaan kriteria, LAPAN menyampaikan saran:

- a. Rekomendasi Jakarta 2017 menjadi rujukan implementasi rekomendasi Fatwa MUI nomor 2/2004 untuk menjadi pedoman bersama Pemerintah dan semua ormas Islam agar Kalender Islam menjadi kalender yang mapan dan bisa menjadi pedoman pelaksanaan ibadah..
- b. Rekomendasi Jakarta 2017 menjadi pedoman Menteri Agama dalam koordinasi di Forum MABIMS dan OKI agar terwujud kalender Islam global yang mempersatukan ummat.

Cita-cita besar mewujudkan sistem Kalender Islam Indonesia semestinya menjadi cita-cita bersama bangsa Indonesia untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Wassalamu’alaikum wr. wb.,

Kepala Lembaga Penerbangan dan
Antariksa Nasional,

Prof. Dr. Thomas Djamaluddin



Tembusan:
Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi

**KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor 2 Tahun 2004
Tentang
PENETAPAN AWAL RAMADHAN, SYAWAL, DAN DZULHIJAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Majelis Ulama Indonesia,

MENIMBANG

- : a. bahwa umat Islam Indonesia dalam melaksanakan puasa Ramadhan, salat Idul Fitr dan Idul Adha, serta ibadah-ibadah lain yang terkait dengan ketiga bulan tersebut terkadang tidak dapat melakukannya pada hari dan tanggal yang sama disebabkan perbedaan dalam penetapan awal bulan-bulan tersebut;
- b. bahwa keadaan sebagaimana tersebut pada huruf a dapat menimbulkan citra dan dampak negatif terhadap syi'ar dan dakwah Islam;
- c. bahwa Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada tanggal 22 Syawwal 1424 H./16 Desember 2003 telah menfatwakan tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah, sebagai upaya mengatasi hal di atas;
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang penetapan awal bulan Ramadhan, Syawwal, dan Dzulhijjah dimaksud untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT

- : 1. Firman Allah SWT, antara lain

(١) هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ...

Dia-lah (QS Yunus [10]: 5)

(٢) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul dan ulil-amri di antara kamu. (QS. an-Nisa' [4]: 59)

A:UR-Kep-Fatwa Awal-bh.rtf



2. Hadis-hadis Nabi s.a.w., antara lain

(١) لَا تَبْصُرُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ (رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ٩٤)

"Janganlah kamu berpuasa (Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Ramadhan) dan janganlah berbuka (mengakhiri puasa Ramadhan) sehingga melihat tanggal (satu Syawwal). Jika dihalangi oleh awan/mendung maka kira-kirakanlah". (H.R. Bukhari Muslim dari Ibnu Umar)

(٢) صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ

"Berpuasalah (Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Ramadhan). Dan berbukalah (mengakhiri puasa Ramadhan) karena melihat tanggal (satu Syawwal). Apabila kamu terhalangi, sehingga tidak dapat melihatnya maka sempurnakanlah bilangan Sya'ban tiga puluh hari". (Bukhari Muslim dari Abu Hurairah).

(٣) عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ وُلِّيَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ

"Wajib bagi kalian untuk taat (kepada pemimpin), meskipun yang memimpin kalian itu seorang hamba sahaya Habsyi". (H.R. Bukhari dari Irbadh bin Sariyah).

3. Qa'idah fiqh:

حُكْمُ الْحَاكِمِ الْإِزَامُ وَيُرْفَعُ الْخِلَافُ.

"Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan menghilangkan silang pendapat".

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama ahli fiqh; antara lain pendapat Imam al-Syarwani dalam *Hasyiyah al-Syarwani*:

وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ حَاكِمٌ، فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجِبَ الصُّومُ عَلَى الْكَافَةِ وَلَمْ يُنْقَضِ الْحُكْمُ إِجْمَاعًا. فَالهِ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكَمَ بِكُونَ الْإِبْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ. (حاشية الشرواني، جزء ٣ ص ٣٧٦)

2. Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia tentang Fatwa Bunga (interest/fa'idah), tanggal 22 Syawwal 1424/16 Desember 2003.

2. Keputusan Rapat Komisi Fatwa MUI, tanggal 05 Dzulhijjah 1424/24 Januari 2004.

Dengan memohon ridha Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENETAPAN AWAL RAMADHAN,
SYAWAL, DAN DZULHIJAH

Pertama : **Fatwa**

1. Penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah dilakukan berdasarkan metode ru'yah dan hisab oleh Pemerintah RI cq Menteri Agama dan berlaku secara nasional.
2. Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.
3. Dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah, Menteri Agama wajib berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, ormas-ormas Islam dan Instansi terkait.
4. Hasil rukyat dari daerah yang memungkinkan hilal dirukyat walaupun di luar wilayah Indonesia yang mathla'nya sama dengan Indonesia dapat dijadikan pedoman oleh Menteri Agama RI.

Kedua : **Rekomendasi**

Agar Majelis Ulama Indonesia mengusahakan adanya kriteria penentuan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah untuk dijadikan pedoman oleh Menteri Agama dengan memahaminya bersama ormas-ormas Islam dan para ahli terkait.

Jakarta, 05 Dzulhijjah 1424H
24 Januari 2004 M


MAJELIS ULAMA INDONESIA,
KOMISI FATWA,

Ketua



K.H. Ma'ruf Amin

Sekretaris



Hasanudin

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

"Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal"

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

REKOMENDASI JAKARTA 2017

Dalam upaya untuk mewujudkan kesatuan umat dengan kalender yang unifikatif secara global dan meminimalisasi terjadinya perbedaan antarnegara dalam pelaksanaan ibadah berdasarkan penentuan awal bulan hijriyah, maka seminar internasional fikih falak di Jakarta merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara.
2. Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan hijriyah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah.
3. Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:
 - a. Adanya kriteria yang tunggal;
 - b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
 - c. Adanya otoritas tunggal.
4. Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab imkan rukyah dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat.

SEMINAR INTERNASIONAL FIKIH FALAK

“Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal”

Jakarta, 28 – 30 November 2017.

5. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.
6. Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia.
7. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali lembaga atau semacam *working grup / lajnah daimah* yang khusus menangani bidang penetapan tanggal hijriyah internasional.

Jakarta, 30 November 2017

TIM Perumus:

1. Prof. Dr. H. Muhammadiyah Amin, M.Ag (Indonesia)
2. Prof. Dr. H. Thomas Djamaluddin (Indonesia)
3. Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag (Indonesia)
4. Dr. H. Moedji Raharto (Indonesia)
5. Dr. H. Assadurrahman, MA (Indonesia)
6. Drs. Cecep Nurwendaya, M.Pd (Indonesia)
7. Dr. H. A. Juraidi, MA (Indonesia)
8. H. Nur Khazin, S.Ag (Indonesia)
9. H. Ismail Fahmi, S.Ag (Indonesia)
10. Musthofa Abdallah Al-Husseini Ananbeh (Yordania)
11. Prof. Dato. Dr. Mohd Zambri bin Zainuddin (Malaysia)
12. Shahril Azwan Hussin (Malaysia)
13. Muhammad Zakuwa bin Hj. Rodzali (Malaysia)
14. Ustadz Izal Mustafa Kamar (Singapura)
15. Tuan Muhammad Faizal bin Othman (Singapura)
16. Arefin bin Hj. Jaya (Brunei Darussalam)
17. Hj. Mohd Albi bin Hj. Ibrahim (Brunei Darussalam)